



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1157 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR 0441 TAHUN 2015 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TRANSISI
DALAM RANGKA TATA KELOLA PERSEPAKBOLAAN NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan kewenangan Tim Transisi Dalam Rangka Tata Kelola Persepakbolaan Nasional, perlu memperpanjang masa penugasan Tim Transisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0441 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Transisi Dalam Rangka Tata Kelola Persepakbolaan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
8. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
9. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0441 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Transisi Dalam Rangka Tata Kelola Persepakbolaan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 0441 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TRANSISI DALAM RANGKA TATA KELOLA PERSEPAKBOLAAN NASIONAL.**

PERTAMA : Menyempurnakan dan mengganti susunan personil Tim Transisi Dalam Rangka Tata Kelola Persepakbolaan Nasional, yang selanjutnya disebut Tim Transisi, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Ketua merangkap anggota | : Bibit Samad Rianto |
| 2. Wakil Ketua merangkap anggota | : Lodewijk Paulus |
| 3. Sekretaris merangkap anggota | : Gatot S. Dewa Broto |
| 4. Anggota | : Eko Tjiptadi |
| 5. Anggota | : Saut Sirait; |
| 6. Anggota | : Francis Wanandi |
| 7. Anggota | : Cheppy T. Wartono |
| 8. Anggota | : Andrew Darwis |
| 9. Anggota | : Ricky Jacobi |
| 10. Anggota | : Diaz Hendropriyono |
| 11. Anggota | : Zuhairi Misrawi |
| 12. Anggota | : Tommy Kurniawan |
| 13. Anggota | : Djoko Susilo |

KEDUA : Memperpanjang jangka waktu pelaksanaan tugas dan kewenangan Tim Transisi sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM PERTAMA** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini sampai dengan bulan Desember 2015.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2015

**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,**


IMAM NAHRAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 0441 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TRANSISI DALAM RANGKA TATA KELOLA PERSEPAKBOLAAN NASIONAL.**

PERTAMA : Menyempurnakan dan mengganti susunan personil Tim Transisi Dalam Rangka Tata Kelola Persepakbolaan Nasional, yang selanjutnya disebut Tim Transisi, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Ketua merangkap anggota | : Bibit Samad Rianto |
| 2. Wakil Ketua merangkap anggota | : Lodewijk Paulus |
| 3. Sekretaris merangkap anggota | : Gatot S. Dewa Broto |
| 4. Anggota | : Imam B. Prasodjo |
| 5. Anggota | : Saut Sirait; |
| 6. Anggota | : Francis Wanandi |
| 7. Anggota | : Cheppy T. Wartono |
| 8. Anggota | : Andrew Darwis |
| 9. Anggota | : Ricky Jacobi |
| 10. Anggota | : Diaz Hendropriyono |
| 11. Anggota | : Zuhairi Misrawi |
| 12. Anggota | : Tommy Kurniawan |
| 13. Anggota | : Djoko Susilo |

KEDUA : Memperpanjang jangka waktu pelaksanaan tugas dan kewenangan Transisi sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM PERTAMA** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini sampai dengan bulan Desember 2015.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2015

**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,**




IMAM NAHRAWI